



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 505 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 363 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
DANA HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 363 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023, di anggap tidak sesuai lagi karna adanya ketambahan penerima dan alokasi dana hibah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 363 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2023;
 2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 363 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 363 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. Penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
- b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 4-01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 kode rekening 5.1.05.05. (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima Dana bantuan rumah ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KELIMA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Rumah Ibadah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 505 TAHUN 2023PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 363 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN
ALOKASI DANA HIBAH KEPADA RUMAH
IBADAH TAHUN ANGGARAN 2023DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DAN HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA / KECAMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH PENERIMA	MENYETUJUI	KET.
1.	Kel. Salakan / Tinangkung	Masjid Jabbal Khair	Rp. 15.000.000	Bupati	Tetap
2.	Desa Baka / Tinangkung	Masjid Al - Mubarak	Rp. 15.000.000	Bupati	Tetap
3.	Desa Lolantang /Bulagi Selatan	Masjid Al - Ikhlas	Rp. 20.000.000	Bupati	Tetap
4.	Desa Tolulos / Peling Tengah	Gereja Gunung Karmel	Rp. 15.000.000	Bupati	Tetap
5.	Desa Tolulos / Peling Tengah	Miftahul - Khairaat	Rp. 15.000.000	Bupati	Tetap
6.	Desa. Sampaka / Totikum	Masjid Baiturahman	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
7.	Desa Salangano / Totikum	Masjid Baiturahim	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
8.	Kel. Bulagi I/ Bulagi	Masjid Al- Furqan	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
9.	Kel. Bulagi I/ Bulagi	Masjid Jami Ar-Rahman	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
10.	Desa Bolubung / Bulagi Utara	Masjid As- Syuhada	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
11.	Desa Komba - Komba / Bulagi	Gereja Jemaat Ndamonian	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


 HHSAN BASIR